



**BUPATI JOMBANG**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN MODAL DISETOR PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK  
JOMBANG" DARI DANA KREDIT PROGRAM BINAAN DINAS DI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Jombang" Kabupaten Jombang untuk memenuhi modal dasar sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), maka dipandang perlu menetapkan Penambahan Modal Disetor pada Bank Perkreditan Rakyat "Bank Jombang" Dari Dana Kredit Program Binaan Dinas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "BANK JOMBANG" Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17/D).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENAMBAHAN MODAL DISETOR PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK JOMBANG" DARI DANA KREDIT PROGRAM BINAAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

#### **Pasal 1**

- (1) Penambahan Modal Disetor Pada Bank Perkreditan Rakyat "Bank Jombang" Dari Dana Kredit Program Binaan Dinas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).
- (2) Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dana Kredit Program Binaan Dinas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dari APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

**Pasal 2**

Dengan dialihkannya Dana Kredit Program Binaan Dinas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang menjadi Penambahan Modal Disetor Pada Bank Perkreditan Rakyat "Bank Jombang", maka mekanisme pengelolaan dana tersebut berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada Bank Perkreditan Rakyat "Bank Jombang".

**Pasal 3**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Pengelolaan Dana Kredit Program Binaan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang;
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 9B Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah untuk Kredit Program Binaan Dinas dan Pedoman Pengelolaan Kredit Program oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "BANK PASAR" Kabupaten Jombang.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal **1 Maret 2011**

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal **1 Maret 2011**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**

**M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195304121979031015

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 5 /E**

D:\Hukum1\Peraturan Bupati 2010\Perusda\Penyertaan modal BPR bank jombang].doc